


**PEMBAHARUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

**SKRIPSI**

Oleh:

**Faishol Jamil**

**NIM 16210161**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**


**PEMBAHARUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARI'AH**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Faishol Jamil**

**NIM 16210161**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBAHARUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 November 2020

Penulis,



**Faishol Jamil**

NIM. 16210161

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faishol Jamil, NIM: 16210161, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAHARUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Sudirman, M.A.**

NIP. 197708222005011003

Malang, 04 November 2020

Dosen Pembimbing,



**Abd. Rouf, M.HI**

NIP. 19850812201608011022

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Faishol Jamil, NIM 16210161, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 April 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

**MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

(Q.S An-Nisa: 58)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu lillahi Rabbi al-'Alamiin*, Segala puji bagi Allah SWT berkat nikmat serta rahmat-Nya kami diberi kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah*”. Shalawat dan salam kami haturkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau.

Penulisan menyadari, skripsi ini tidak hanya hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan juga hasil dari do'a dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, ayah Mudlofar, ibu Munawaroh dan kakak Karima Zahroh serta segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat dan alasan untuk selalu berjuang. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.
7. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tak henti-hentinya memberikan informasi dan motivasi.
8. Rekan-rekan kerja di Kedai Kopi Secangkir Malam, Hulmayadi, Anwar, Romli, Rasyid, Indro, Fanju.
9. Segenap sahabat PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq angkatan GARRUDA XXI Rahman, Alwi, Oda, Gulam, Ishaq, Fadhil.
10. Teman-teman IKAPPMAM dan SALMADA Malang Raya.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh seluruh pihak, dihitung sebagai amal ibadah. Serta semoga penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat dari proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 04 November 2020

Penulis,



**Faishol Jamil**

NIM. 16210161

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts

ع= koma menghadap ke atas

ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan Nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10

2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Pengolahan Data .....	13
G. Penelitian Terdahulu .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Batas Usia Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam .....	26
3. Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Positif .....	27
4. Batas Usia Perkawinan Di Berbagai Negara .....	30
B. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> .....	31
2. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> Imam Asy-Syathibi .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Latar Belakang Pembaharuan Usia Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	47
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 .....	48
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 .....	49
3. Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.....	51
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	53

B. Pembaharuan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif <i>Maqâshid Al-Syari'ah</i> .....	57
1. Tahap Pencarian Alasan ( <i>'illat</i> ) Ditetapkannya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	57
2. Tahap Analisis dengan konsep <i>Al-Dharuriyat Al-Khams</i> .....	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>DATR RIWAYAT HDUP</b> .....	78

## DAFTAR TABEL

TABEL I Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu .....	19
TABEL II Batas Usia Perkawinan Di Berbagai Negara .....	30
TABEL III Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang.....	65



## ABSTRAK

Faishol Jamil, NIM. 16210161, 2020. **Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah***, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abd. Rouf, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Pembaharuan, Batas Usia Perkawinan, *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Pada tahun 2019, telah terjadi pembaharuan batas minimal usia perkawinan. Pembaharuan tersebut, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Inti dari pembaharuan tersebut adalah merubah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun baik bagi wanita maupun pria.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikaji dengan perspektif *Maqâshid al-syarî'ah* imam Asy-Syathibi. Tujuan inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang pembaharuan batas usia perkawinan tersebut dan apakah pembaharuan batas minimal usia perkawinan tersebut telah sejalan dengan konsep maslahat *Al-Dharuriyat Al-Khams* (lima unsur kebutuhan pokok).

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatar belakangi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, perkawinan pada usia 16 tahun adalah termasuk dalam perkawinan anak yang akan berdampak buruk pada organ reproduksi dan keturunan yang akan dihasilkan. Faktor yang kedua, pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks perlindungan dan pelaksanaan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan jika ditinjau dengan perspektif *Maqâshid al-syarî'ah* pembaharuan batas minimal usia perkawinan tersebut sudah cukup baik karna sejalan dengan konsep maslahat *Al-Dharuriyat Al-Khams*.

## ABSTRACT

Faishol Jamil, NIM. 16210161, 2020. **Renewal of Marriage Age Limits in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage Perspective of *Maqâshid Al-Syarî'ah***, Islamic Family Law Department, Shariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Abd. Rouf, M.Hi.

---

**Keywords:** Renewal, Age Limit for Marriage, *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

In 2019, there has been a renewal of the minimum age for marriage. This renewal is contained in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The essence of the reform is to change the minimum age for marriage, from 16 for women and 19 for men to 19 for both women and men.

This type of research uses a descriptive normative juridical research. The object of this research is the renewal of the age limit of marriage in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which is studied with the perspective of *Maqâshid al-syarî'ah* Imam Asy-Syathibi. The main objective of this research is to find out what is the background of the renewal of the age limit of marriage and whether the renewal of the minimum age limit of marriage is in line with the concept of *maslahat Al-Dharuriyat Al-Khams* (five elements of basic needs).

The results of the study state that the renewal of the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 is motivated by two factors. The first factor, marriage at the age of 16 is included in child marriage which will have a negative impact on the reproductive organs and the offspring that will be produced. The second factor, setting the minimum age limit of marriage that is different between men and women will cause discrimination in the context of protection and implementation of rights as guaranteed in Article 28B of the 1945 Constitution. Meanwhile, if viewed from the perspective of *Maqâshid al-syarî'ah*, the discussion of the minimum age limit for marriage is it is good enough because it is in line with the concept of *maslahat Al-Dharuriyat Al-Khams*.

## مستخلص البحث


فيصل جميل. 16210161, 2020. تجديد حدود سن الزواج في القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن منظور الزواج لمقاصد الشريعة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: عبد الرؤوف الماجستير

**الكلمات الرئيسية:** التجديد ، حد السن للزواج ، مقاصد الشريعة.

في عام 2019 ، تم تجديد الحد الأدنى لسن الزواج. يرد هذا التجديد في القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج. وجوهر الإصلاح هو تغيير الحد الأدنى لسن الزواج من 16 عاما للنساء و 19 عاما للرجال إلى 19 عاما لكل من النساء والرجال.

يستخدم هذا النوع من البحث البحث القانوني الوصفي المعياري. يهدف هذا البحث إلى تجديد الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ، والذي تمت دراسته من منظور مقشيد السيرة الإمام السيتيبي. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو التعرف على خلفية تجديد الحد الأدنى لسن الزواج وما إذا كان تجديد الحد الأدنى لسن الزواج يتماشى مع مفهوم مصلحة الضروريات الخمس.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تجديد الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لسنة 2019 كان مدفوعاً بعاملين. العامل الأول هو أن الزواج في سن السادسة عشرة يدخل ضمن زواج الأطفال الذي سيكون له تأثير سلبي على الأعضاء التناسلية والنسل الذي سينتج. العامل الثاني ، أن تجديد الحد الأدنى لسن الزواج الذي يختلف بين الرجل والمرأة سيسبب التمييز في سياق حماية الحقوق وإعمالها كما هو مكفول في المادة 28 "ب" من دستور عام 1945. وفي الوقت نفسه ، إذا نظرنا إليها من منظور مقاصد الشريعة ، فإن مناقشة الحد الأدنى لسن الزواج هي: إنه جيد بما فيه الكفاية لأنه يتماشى مع مفهوم مصلحة الضروريات الخمس



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum di Indonesia akan selalu mengalami perubahan, hal itu terjadi karena sesuai dengan berubahnya zaman. Seperti yang baru saja terjadi di tahun 2019, dewan perwakilan rakyat atas persetujuan presiden telah Mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang usia perkawinan dan mulai berlaku sejak tanggal disahkannya, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan tersebut melalui proses yang cukup panjang, diantaranya melalui permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Zumrotin selaku ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Hasil dari proses tersebut, berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa seluruh permohonan ditolak. Selanjutnya, pada tahun 2017 permohonan kembali diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan putusan nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa sebagian permohonan tersebut diterima.<sup>2</sup> Hal inilah yang selanjutnya menjadi awal bagi perubahan usia perkawinan dalam undang-undang.

Sebagai langkah lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi maka dibuatlah naskah akademik rancangan undang-undang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat Fakultas Hukum UGM. Dari hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dalam intinya mengandung perubahan batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun bagi wanita.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk menghasilkan laju kelahiran yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak. Selain itu,

---

<sup>2</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

diharapkan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sehingga tumbuh kembangnya menjadi optimal. Termasuk pendampingan orang tua, serta pemberian akses terhadap anak untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Mengenai ketentuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tercantum pada pasal 1 (satu). Orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam hal ini, berarti pengajuan dispensasi nikah tetap diperbolehkan. Bagi yang beragama Islam pemberian dispensasi nikah diajukan melalui Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam diajukan melalui Pengadilan Negeri, berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam batas seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan tidak disebutkan langsung melalui usia, tetapi melalui kriteria baligh. Sementara menurut pandangan para *fuqaha* (para ahli fiqih) tanda-tanda baligh ada dua, yang pertama baligh dengan adanya tanda dan baligh dengan batasan usia. Baligh dengan tanda (*Bil Al-Alamah*) yaitu bagi laki-laki dengan mimpi basah atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. Dan baligh berdasarkan batas usia (*Bi-Sin*).<sup>4</sup> Para imam madzhab berbeda

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Elly Surya Indah. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008) Hal 9.

pandangan mengenai batasan usia baligh seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul Fiqih Lima Mazhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mugniyyah, menurut imam Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui terjadi perbedaan batas usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam. Maka dengan adanya hal itu, dirasa perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mencari tahu latar belakang dan tujuan penetapan batasan usia perkawinan pada undang-undang tersebut.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu teori untuk mencari tahu tujuan hukum ditetapkan, teori tersebut adalah *Maqâshid Al-Syarî'ah*. Secara bahasa, *Maqâshid Al-Syarî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqâshid* dan *Syarî'ah*. Kata "*Maqâshid*" memiliki beberapa arti, diantaranya: adil, tujuan, tawasuth atau tengah-tengah. Sedangkan kata "*Syarî'ah*" memiliki arti jalan menuju mata air. Kemudian secara istilah, *Maqâshid Al-Syarî'ah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dijadikan tujuan dibalik pembuatan hukum yang diteliti oleh mujtahid dari teks-teks syari'ah. Atau secara singkat *Maqâshid Al-Syarî'ah*

dapat fahami sebagai teori untuk mengungkap tujuan penetapan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada didalamnya.

Para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqâshid Al-Syari'ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan, yaitu: kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-'aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyah*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajiyyah*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyah*).<sup>5</sup>

Dengan seluruh pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa masalah yang dirumuskan oleh penulis untuk diteliti, antara lain:

1. Apa latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

---

<sup>5</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), Hlm 7.

2. Bagaimana pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin penulis capai tebagi menjadi dua. Diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pembaharuan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang rekonstruksi batas usia perkawinan perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*.

c. Menambah kajian keilmuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.

## 2. Manfaat Aplikatif

- a. Sebagai tambahan bahan akademis untuk penyusunan undang-undang perkawinan dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- c. Sebagai tambahan keustakaan, baik bagi penulis maupun untuk pembaca

## E. Definisi Operasional

Agar setiap pembaca dapat dengan mudah mehami makna yang terkandung dalam penelitian yang berjudul “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâshid Al-Syari‘ah*” maka penulis akan memaparkan definisi-definisi penting sebagaimana berikut:

### 1. Pembaharuan

Pembaharuan dapat diartikan sebagai lembaga atau orang yang mendorong terwujudnya satu perubahan. Pembaharuan yang dimaksud

disini adalah pembaharuan undang-undang yang mengatur batas minimal usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

## 2. Batas Usia Perkawinan

Kata “Batas” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.<sup>7</sup> Batas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 bagi pria. Dan selanjutnya dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun baik bagi wanita ataupun pria.

## 3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Setiap hukum memiliki sumber, dalam buku pengantar hukum Indonesia karya Umar Said Sugiarto, S.H. M.S. dijelaskan bahwa sumber hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku. Seperti adat, kepercayaan tentang agama, kesadaran hukum dan lain sebagainya. Sementara Hukum formil adalah aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat sehingga harus ditaati. Hukum formil terbagi menjadi lima bentuk, antara lain: Undang-undang, Kebiasaan atau adat, yurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum.

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pembaharuan.html> Diakses Tanggal 19 September 2020.

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas> Diakses Pada Tanggal 19 September 2020.

Undang-undang dalam arti umum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah berwenang untuk mengatur suatu hal dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 pembuatan undang-undang dilakukan oleh DPR dan atas persetujuan Presiden. Undang-undang juga memiliki syarat-syarat tertentu agar bisa mengatur satu hal dengan baik dan benar.<sup>8</sup>

Dalam hal perkawinan, segala ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan. UU no. 1 tahun 1974 mengatur batas usia perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Namun, batasan usia perkawinan yang ada dalam UU no. 1 tahun 1974 kini telah dirubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Perubahan undang-undang inilah yang akan menjadi pembahasan utama pada penelitian ini.

#### 4. *Maqâshid Al-Syari'ah*

Kata "*Maqâshid*" memiliki beberapa arti, diantaranya: adil, tujuan, tawasuth atau tengah-tengah. Sedangkan kata "*Syari'ah*" memiliki arti jalan menuju mata air. Kemudian secara istilah, *Maqâshid Syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dijadikan tujuan dibalik pembuatan hukum yang diteliti oleh *mujtahid* dari teks-teks syari'ah. Atau secara singkat *Maqâshid Syari'ah* dapat difahami sebagai teori untuk

---

<sup>8</sup> Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Hal 42.

mengungkap tujuan penetapan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada didalamnya.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *Maqâshid Syari'ah* Imam Asy-Syathibi. Konsep *Maqâshid Syari'ah* yang akan menitik beratkan pada konsep *Al-Dharuriyat al-khams* (lima hal inti atau pokok) yang terdiri dari lima poin yaitu; *hifd al-din* (menjaga agama), *hifd al-nafz* (menjaga jiwa), *hifd al-'aql* (menjaga akal), *hifd al-mal* (menjaga harta), *hifd al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>9</sup> Dan juga akan ditambah dengan teori *Maqâshid Syari'ah* dari buku-buku lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

Tahapan penting dalam penulisan karya ilmiah, salah satunya adalah metode penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan instrumen atau alat yang menjadi landasan penelitian. Sehingga nanti dalam proses pengumpulan dan menganalisa data, dapat tersusun secara efisien.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan cara mengkaji peraturan atau norma perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan data-data yang valid. Penulis memilih menggunakan metode penelitian normatif, karena metode ini sesuai dan efektif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>9</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Hlm 7.

Penelitian yuridis normatif juga bisa disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen, peraturan, dan bahan pustaka.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan yang dilihat dari segi aturan hukumnya, yang mana dalam penelitian ini terfokus pada masalah pembaharuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maqâshid Syari'ah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *cose eprroach*. Pendekatan dengan cara menelaah setiap kasus yang memiliki hubungan erat dengan isu yang sedang dikaji. Adapun isu yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang latar belakang dan dampak pembaharuan batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## 3. Sumber Data

Ada tiga jenis data yang akan digunakan oleh penulis. diantaranya sebagai berikut.<sup>11</sup>

### 1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi acuan utama dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis mengacu pada beberapa data, diantara:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>10</sup> Soejono. H, Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 2003) Hal 56.

<sup>11</sup> Asikin Zainal Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008) Hal 30.

2. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Naskah akademik rancangan undang-undang perubahan UU nomor 1 tahun 1974.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi no 30-74/PUU-XII/2014.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017.

## 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya sebagai bahan alat analisis dalam penelitian. Serta sebagai penjelas tentang isu-isu dan topik yang berkaitan. Sumber tersebut antara lain adalah:

1. Kitab *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* karya imam Asy-Syathibi.
2. Buku *Maqhasid Syariah* karya Ahmad Mughni Husain Jauhaz.
3. Buku *Maqhasid Al-Syariah* karya Dr. Busyro, M.Ag.
4. Buku *Ushul Fiqh* karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin.
5. Buku *Hukum Perkawinan Indonesia* karya MR Martiman.
6. *Kompilasi Hukum Islam*

## 3) Data Tersier

Sebagai penjelas dan penunjang bagi data primer dan data sekunder yang telah didapatkan, disini penulis membutuhkan data tersier. Data tersebut salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data terdapat tiga jenis metode, diantaranya adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi bahan pustaka, karena metode tersebut sesuai dengan jenis penelitian yang telah penulis pilih sebelumnya.

Studi bahan pustaka adalah metode pengumpulan data melalui cara mengkaji dokumen, undang-undang, atau bahan pustaka lainnya. Bahan pustaka dalam penelitian ini akan terfokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi serta naskah akademik yang berkaitan dengan undang-undang tersebut.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul. Penulis akan mengolah data tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

##### 1) Editing

Editing adalah proses pemeriksaan data yang telah dikumpulkan<sup>12</sup>. Atau juga dapat diartikan sebagai tahap menata, menambahkan dan memindahkan data-data yang telah diperoleh. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa secara rinci data-data yang diperoleh dari hasil pengkajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sumber data lainnya. Sekiranya ada data yang tidak relevan dengan penelitian ini, maka data akan dihapus atau tidak dimasukkan kedalam penulisan.

---

<sup>12</sup> Cahya Suryana, "Pengolahan dan analisis data penelitian," *Materi Dikalat Kopetensi Pengawas*, (2007) Hal 20.

## 2) Klasifikasi

Klasifikasi adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penyusunan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Atau juga dapat diartikan sebagai tahapan memilah data. Dalam tahap ini data-data yang telah diperoleh akan dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan struktur pembahasan. Sehingga membuat data yang diperoleh menjadi lebih rapi dan mudah untuk dianalisis.

## 3) Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran untuk menjamin validitas data yang terkumpul melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan dokumen yang berkaitan dengannya seperti naskah akademik dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan cara meneliti kembali data dari sumber yang berkaitan. Proses verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan.

## 4) Analisis

Analisis merupakan proses pengkajian data yang telah terkumpul, baik data sekunder, primer ataupun tersier. Tahap analisis akan menggunakan sistematika yang sederhana agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam proses ini, data yang akan di analisis adalah hasil pengumpulan data melalui pengkajian undang-undang nomor 16 tahun

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/klasifikasi> Diakses Pada Tanggal 11 November 2020.

2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengannya perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

#### 5) Kesimpulan

Setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap terakhir dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan kesimpulan akan memaparkan poin-poin yang menjadi hasil dari penelitian Pembaharuan Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

#### G. Penelitian Terdahulu

Salah satu fungsi dilakukannya penelitian adalah untuk mencari kembali satu kebenaran. Agar penelitian tersebut bisa berjalan dengan baik maka dibutuhkan referensi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang masih berada dalam satu pembahasan yang sama. Dengan tujuan untuk menjadi salah satu rujukan dan mengetahui perbedaan yang mendasar.

Dalam prosesnya, penulis telah menemukan tiga penelitian yang berada dalam satu bidang yang sama, diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Rekontruksi Batas Minimal Usia Nikah Menurut Pandangan Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014” karya Lukman Nur Hakim mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang Tahun 2016.<sup>14</sup> Dalam garis besar karya ilmiahnya, peneliti membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 yang dikaji dari sudut pandang yuridis, hukum islam, psikologis dan pendidikan. Isi dari putusan tersebut adalah ditolaknya permohonan pembaharuan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA), individu dan lembaga masyarakat lainnya yang menamakan diri mereka sebagai koalisi 18 plus. Selanjutnya peneliti juga membahas tentang rekonstruksi batasan minimal usia menikah menurut pendapat para ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 dengan tujuan untuk mendeskripsikan berbagai pendapat yang ada. Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis kedepan dengan penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada batas minimal usia perkawinan. Persamaan selanjutnya adalah masih dalam satu ruang lingkup yang sama yakni pembaharuan dan rekonstruksi batas usia perkawinan ditinjau dari sudut yuridis dan hukum islam. Sementara perbedaannya adalah dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokus pada batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019, bukan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014. Selain itu, perbedaan juga terjadi dalam metode penelitian, penulis akan menggunakan

---

<sup>14</sup> Lukman Nur Hakim, *Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Menurut Pandangan Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016) Hal 1-24.

metode yuridis normatif atau studi kepustakaan bukan menggunakan metode empiris atau studi lapangan.

2. Tesis berjudul “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Prespektif *Maqâshid Syari’ah* (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)” karya Nabila Saifin Nuha Nurul Haq mahasiswa program magister Hukum Keluarga Islam pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode normatif atau studi kepustakaan melalui data yang diperoleh dari tulisan-tulisan seperti buku Pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan yang diterbitkan oleh BKKBP. Penelitian ini memiliki fokus pada keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menetapkan batas usia perkawinan berbeda dengan undang-undang perkawinan, yakni usia 21 bagi wanita dan 25 bagi pria. Selanjutnya dalam penelitian ini juga mengkaji ketetapan usia pendewasaan tersebut perspektif *Maqâshid Syari’ah*, alasan peneliti menggunakan teori *Maqâshid Syari’ah* dikarenakan teori ini bersifat universal, integral dan komperhensif. Sehingga sesuai untuk mengkaji batasan usia perkawinan yang sering menimbulkan problem dimasyarakat.

Persamaan penelitian ini, dengan penelitian yang akan dialukakan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode normatif atau studi kepustakaan. Dan juga mengkaji masalah batasan usia perkawinan dengan

---

<sup>15</sup> Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Prespektif Maqhosid Al-Syariah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) Hal 1-13.

menggunakan perspektif *Maqâshid Syari'ah*. Perbedaannya adalah dalam karya ilmiahnya, peneliti mengkaji batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN. Sementara disini, penulis akan meneliti batas minimal usia perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Skripsi yang terakhir berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” ditulis oleh Hotmartua Nasution mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara.<sup>16</sup> Penelitian ini adalah penelitian normatif atau kajian kepustakaan yang terfokus pada undang-undang nomor 16 tahun 2019. Memaparkan secara rinci perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan tentang perkawinan. Secara garis besar peneliti menjelaskan proses pembaharuan batas usia perkawinan, ketentuan batas usia perkawinan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan tersebut.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama terfokus pada undang-undang nomor 16 tahun 19 yaitu tentang perubahan batas usia perkawinan dan juga sama-sama menggunakan metode

---

<sup>16</sup> Hotmartua Nasution. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia* (Medan: UIN Medan Sumatra Utara, 2019) Hal 1-19.

penelitian normatif. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan perspektif *Maqâshid Syarî'ah*.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Menurut Pandangan Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014.	Sama-sama terfokus pada batas minimal usia perkawinan. Dalam satu ruang lingkup yang sama yakni pembaharuan dan rekonstruksi batas usia perkawinan ditinjau dari sudut yuridis dan hukum islam.	Penelitian yang akan penulis lakukan akan terfokus pada batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 bukan menurut Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014. Perbedaan juga terjadi dalam metode penelitian, penulis akan menggunakan metode normatif atau studi kepustakaan. Sementara dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empiris.
2.	Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Prespektif <i>Maqâshid Syarî'ah</i> (Analisa Terhadap Progam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)	Sama-sama menggunakan metode normatif atau studi kepustakaan. Mengkaji ketentuan batas minimal usia perkawinan perspektif teori <i>Maqâshid Syarî'ah</i> .	Dalam karya ilmiahnya, peneliti mengkaji batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh BKKBN. Sementara disini penulis, akan meneliti batas minimal usia perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3.	Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-	Sama-sama terfokus pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu tentang perubahan batas usia perkawinan. Sama-sama	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan perspektif <i>Maqâshid Syarî'ah</i> .

	Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	menggunakan metode normatif.	
--	---	------------------------------	--

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tata cara penulisan penelitian yang akan dilakukan kedepan. Penulis mengacu pada pedoman penulisan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.<sup>17</sup> Hal ini dijelaskan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dan urutan dari hasil penelitian.

Bab yang pertama adalah Pendahuluan. Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, penelitian terdahulu dan Sistematika Pembahasan. Tujuan dalam bab ini untuk menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakang penelitian dilakukan. Yaitu tentang pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maqâshid Syari'ah*. Pada bagian pertama ini, diharapkan pembaca dapat memahami hal-hal yang menjadi pokok pembahasan. Seperti yang akan dijelaskan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Apabila pembaca mendapati istilah-istilah yang belum dipahami atau kesulitan memahami urutan

<sup>17</sup> Dr. Badruddin, M.H.I. *Pedoman Penulisan Skripsi 2019*. (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019) Hal 13.

pembahasan. Maka, hal tersebut bisa pembaca temukan dalam bagian definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini juga dipaparkan data penelitian terdahulu, agar pembaca dapat mengetahui sejarah pembahasan topik yang akan penulis kaji.

Bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini, berisi tentang penguraian teori yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data. Beberapa teori yang diuraikan diantaranya adalah pengertian perkawinan, batas usia perkawinan menurut hukum positif di negara Indonesia dan hukum Islam, serta teori *Maqâshid Syarî'ah*.

Bab yang ketiga adalah inti dari penelitian, yaitu memuat Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang data-data yang telah diperoleh penulis dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *Maqâshid Syarî'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab tinjauan pustaka.

Bab empat adalah bab yang terakhir, berisi dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Setelah hasil penelitian dibahas dalam bab tiga. Maka poin-poin yang didapatkan akan diringkas dan disimpulkan dalam bab ini. Sementara bab Saran, memuat hal-hal yang kedepannya perlu diperbaiki, baik oleh penulis maupun oleh pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Batas Usian Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah istilah dari bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan zawaj atau nikah. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa nikah atau zawaj adalah akad atau perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin.<sup>18</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ  
وَرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) Hal 9.

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An-Nisa:3)

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam buku fiqh munakahat terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut: <sup>19</sup>

1. Ulama hanafiyah mendefinikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama safi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz “*nikah*” atau “*zauj*” yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan perkawinan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz “*nikah*” atau “*zauj*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Hal, 17.

Rukun nikah terdapat lima macam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul. Dalam setiap rukun terdapat syarat yang mengatur, karna perkawinan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam agama Islam. Seperti salah satu hadits nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Hai pemuda-pemuda barangsiapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karna dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Imam Bukhari)<sup>20</sup>

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara keluarga dari kedua belah pihak. Sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya.

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhari*. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002) Hal, 1293.

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan* (jakarata selatan: CV Karya Gemilang, 2011) Hal, 8.

Satu perkawinan dinyatakan sah apabila diselenggarakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Secara tertib hukum syari'ah bagi yang beragama Islam. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah. Dalam undang-undang perkawinan terkandung asas-asas yang menjelaskan hakikat perkawinan. Diantaranya adalah:<sup>22</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan sepritual dan materil.
2. Setiap perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami. Dalam hal ini terdapat pembahasan yang mendalam karna dalam prosesnya, agama islam membolehkan tindakan poligami.
4. Prinsip calon suami istri harus benar-benar sudah matang kondisi jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
5. Undang-undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karna prinsip perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

---

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan*. Hal, 2.

## 2. Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang menyebutkan secara langsung batas minimal usia untuk melakukan perkawinan. Namun tidak ditemukannya secara langsung, bukan berarti dalam Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan. Jika dikaji lebih dalam, ada ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* Q.S An-Nur: 59.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.* Q.S. al-Nisa: 6.

Tafsir Ayat al-Ahkam menjelaskan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi basah (keluar mani), sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita adalah ketika sudah haidh atau hamil maka itulah batasan baligh. Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar “*rushdan*” adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata “*rushd*” bagi manusia adalah

kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.<sup>23</sup>

Berdasar penjelasan di atas, baligh adalah batasan minimal menikah dalam islam. Menurut pandangan para *fuqaha* tanda-tanda baligh ada dua, yang pertama baligh dengan adanya tanda dan baligh dengan batasan usia. Baligh dengan tanda (*bil al-alamat*) yaitu bagi laki-laki dengan mimpi basah atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan haidh. Dan baligh berdasarkan batas usia (*bil-sin*).<sup>24</sup> Para imam madzhab berbeda pandangan mengenai batasan usia baligh seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul *Fiqih Lima Mazhab* yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mugniyyah, menurut imam Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.

### 3. Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Positif

Undang–undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia nikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Seperti yang tercantum pada pasal 7 ayat 1: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*

<sup>23</sup> Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-'adalah* (Desember, 2015) Hal 809-810.

<sup>24</sup> Elly Surya Indah. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 tahun 1974*. Hal, 9.

*dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*<sup>25</sup>. Penetapan usia ini dilakukan karna undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami dan istri harus sudah matang secara jiwa dan raganya. Agar pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan rumah tangga pasangan tersebut bisa berjalan baik tanpa berakhir pada perceraian.

Selanjutnya yang perlu menjadi catatan adalah selain mengatur batas minimal usia perkawinan. Undang-undang ini juga mengatur batas usia dewasa. Seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat 2: *“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua*<sup>26</sup>. Dengan hal ini, setiap calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mencantumkan surat izin dari kedua orang tua. Karna calon pengantin belum dikategorikan sebagai orang dewasa.

Pada pasal 7 ayat 2, undang-undang ini memberi peluang bagi calon pengantin yang belum mencapai batas umur perkawinan untuk tetap melakukan perkawinan dengan cara mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama melalui orang tua calon pengantin.

Seiring berkembangnya zaman. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 akhirnya mengalami perubahan. Perubahan tersebut melalui undang-undang

---

<sup>25</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan*. Hal, 74.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

baru nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagai berikut:<sup>27</sup>

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang telah diuraikan diatas. Maka usia perkawinan telah dirubah yang semula umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas tahun) tahun bagi

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pria kini menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun baik bagi pria maupun wanita.<sup>28</sup>

#### 4. Batas Usia Perkawinan diberbagai Negara

Penulis mencantumkan batas usia perkawinan diberbagai negara dalam penelitian ini bertujuan untuk menambah refrensi dan memperkaya sudut pandang. Negara yang dicantumkan dalam pembahasan ini adalah negara-negara yang penduduk mayoritasnya adalah muslim, untuk menyesuaikan dengan jenis dan karakter Negara Indonesia sendiri. Berikut ini data batas usia perkawinan diberbagai negara.<sup>29</sup>

No	Negara	Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Indonesia	19	19
4	Irak	18	18
5	Libanon	18	17
6	Libya	18	16
7	Malaysia	18	16
8	Maroko	18	18
9	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Suriah	18	17
13	Tunisia	19	17
14	Turki	17	15
15	Yaman Selatan	18	16
16	Yaman Utara	15	15
17	Yordania	16	15

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>29</sup> Ahmad Masful Fuad Ketentuan, "Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita*, 01 (April 2016) Hal 43.

Dari pemaparan data tersebut diketahui, bahwa mayoritas negara berpenduduk muslim menempatkan batas usia perkawinan pada usia 18 tahun. Dan pada umumnya membedakan batas usia perkawinan antara pria dan wanita. Dapat diketahui pula, bahwa Indonesia adalah negara yang relatif tinggi menempatkan batas usia perkawinan dibanding negara-negara lain, yakni pada usia 19 tahun.

## B. MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

### 1. Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Maqhasid syariah terdiri dari dua kata yaitu "*Maqâshid*" dan "*Al-Syarî'ah*" yang hubungan antara keduanya adalah *mudhof* dan *mudhof 'ilaih*. Kata *Maqâshid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at adalah "maksud", maka kata syari'at berarti pembuat hukum atau syari', bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *Maqâshid Al-Syarî'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011) Hal 231.

Menurut salah satu tokoh *maqâshid al-syarî'ah* bernama Thahir Ibn 'Asyur sebagaimana dikutip oleh Manshur Al-Khalifi, *maqâshid al-syarî'ah* adalah *al-ma'ani wal al-hikam* yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh pembuat hukum. Selanjutnya Wahbah Al-Zuhaili memaknai *maqâshid al-syarî'ah* sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَاعْنَى وَالْأَهْدَافُ الْمَاحْفُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا أَوْ هِيَ الْعَايَةُ  
مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْأَسْرَارِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كِلَا حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“*Maqâshid al-syarî'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri atau bisa juga didefinisikan sebagai tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syarî' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya”<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, penulis mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'ah* adalah makna dan tujuan yang terkandung dibalik ditetapkannya suatu hukum agar dengan melaksanakan hukum tersebut dapat mengantarkan kepada kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.

## 2. *Maqâshid Al-Syarî'ah* Imam Asy-Syathibi

Pembahasan teori *maqâshid al-syarî'ah* oleh Al-Imam Asy-Syathibi termuat dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syarî'ah*. *maqâshid al-syarî'ah* menurut imam Asy-Syathibi adalah tujuan yang akan dicapai dari penetapan suatu hukum atau tujuan-tujuan berupa kandungan

<sup>31</sup> Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.) Hal 10.

nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum. Tujuan *maqâshid al-syari'ah* menurut imam Asy-Syathibi adalah untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksud maslahat adalah kebaikan yang diberikan kepada umat manusia agar dapat menjalankan hidup di dunia dan di akhirat dengan selamat dan bahagia. Hal tersebut dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam.

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. H. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh bagian dua, yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat tersebut tidak lain adalah kemaslahatan, yakni kebaikan yang untuk seluruh umat manusia.

Imam Asy-Syathibi mengembangkan teori *maqâshid al-syari'ah* dari zaman ulama-ulama sebelumnya, salah satu bentuk pengembangan Imam Asy-Syathibi adalah membagi teori *maqâshid al-syari'ah* pada dua bagian penting yaitu *qasd al-syari'* (tujuan Allah) dan *qasd al-mukallaf* (tujuan mukallaf).<sup>33</sup> *Qasd al-syara'* memiliki arti *qasd al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syari'at). Dalam hal ini dapat difahami bahwa dalam penurunan syari'at atau hukum Islam pasti

<sup>32</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 374.

<sup>33</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 5.

mengandung suatu maksud atau tujuan dari *al-syari'* (pembuat hukum). Pembuat hukum dalam syariat islam tidak lain adalah Allah Swt melalui perantara Nabi Muhammad SAW.

Menurut imam Asy-Syathibi jika dilihat dari segi *Qasd al-syara'* (tujuan Allah), *maqâshid al-syari'ah* terbagi menjadi empat bagian.<sup>34</sup>

Diantaranya sebagai berikut:

a. *Qasd Al-Syari' Fi Wadh'i Al-Syari'ah*

Pada poin pertama ini imam Asy-Syathibi menjelaskan tentang maksud Allah dalam menetapkan syariat. Menurutnya, tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah *Jalb al-maslahah wa dar'u al-mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemadharatan. Mengenai kemaslahatan imam Asy-Syathibi membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder), *al-tahsiniyah* (tersier).<sup>35</sup>

Imam Al-Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa pembebanan kewajiban kepada umat manusia tidak lain adalah untuk menjaga tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *al-dharuriyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder), *al-tahsiniyah* (tersier). Tingkatan *al-dharuriyah* adalah hal yang harus terjaga dan tidak boleh terabaikan, karna faktor tersebut adalah pondasi utama bagi kemaslahatan hidup baik didunia maupun

<sup>34</sup> Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*. Hal 106.

<sup>35</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 8.

diakhirat. Tingkatan *al-dharuriyah* terbagi menjadi lima poin, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Tingkatan *al-hajiyah* adalah faktor-faktor yang sebaiknya terjaga untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaf*. Dan tingkatan *al-tahsiniyah* adalah faktor yang apabila dilakukan akan menambah keutamaan atau kesempurnaan bagi seorang *mukallaf*.<sup>36</sup>

b. *Qasd Al-Syari' Fi Wadh'i Al-Syari'ah Li Al-Ifham*

Dalam poin yang kedua ini menjelaskan tentang tujuan Allah menetapkan hukum adalah agar umat manusia dapat mendapatkan pemahaman. Tema penting yang dijelaskan dalam poin ini adalah jika manusia ingin memahami hukum Allah maka mereka harus belajar mengenai Al-Qur'an, hadits, bahasa Arab, petunjuk lafad dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan tentangnya. Imam Asy-Syathibi juga menjelaskan bahwa orang-orang arab lebih mengetahui konteks masalah.

c. *Qasd Al-Syari' Fi Wadh'i Al-Syari'ah Li Al-Taklif Bi Muqtadhaha*

Poin yang ketiga menjelaskan tentang tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Dalam poin ini membahas tentang 12 masalah, namun semua pembahasan itu mengacu pada dua masalah pokok yakni kewajiban yang diluar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*) dan

<sup>36</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Perspektif Asy-Syathibi," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*,01, (Juni, 2014) Hal 35.

kewajiban yang didalamnya terdapat kesulitan (*al-taklif bima fihī masyaqqah*).<sup>37</sup>

Mengenai pembahasan kewajiban yang diluar kemampuan manusia (*al-taklif bima la yuthaq*) imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa apabila dalam suatu teks *syar'i* terdapat perintah atau redaksi yang mengisyaratkan untuk melakukan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap teks *syar'i* tersebut, dengan cara melihat konteks, unsur-unsur, atau redaksi sebelumnya. Misalnya ayat Allah dalam surat Ali-Imran ayat 102 yang memiliki arti “*janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan islam*”. Ayat tersebut bukanlah bermaksud larangan untuk mati, karna mencegah kematian adalah hal diluar kemampuan manusia. Maksud dari ayat tersebut adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia.

Sedangkan mengenai kewajiban yang didalamnya terdapat kesulitan (*al-taklif bima fihī masyaqqah*) menurut imam Asy-Syathibi, setiap hukum yang diturunkan tidak bermaksud untuk menimbulkan kesulitan, melainkan untuk kemaslahatan manusia sendiri. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri misalnya, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terjaganya harta orang lain.

---

<sup>37</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 82.

Apabila dalam *taklif* (kewajiban) terdapat *masyaqqah* (kesulitan), maka sesungguhnya itu bukanlah *masyaqqah* tetapi dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia. Misalnya dalam kegiatan mencari nafkah, seseorang harus rela bangun pagi-pagi dan berangkat kesawah atau kepasar sambil memikul barang. Hal tersebut bukanlah dipandang sebagai *masyaqqah* tetapi sebagai kelaziman dan resiko dalam mencari nafkah. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syathibi bahwa hal tersebut juga bisa dikategorikan sebagai *masyaqqat mu'tadah* karna dapat diterima dan dilaksanakan tubuh seseorang, oleh karna itu dalam hal *syara'* hal tersebut tidaklah dipandang sebagai *masyaqqah*.<sup>38</sup>

d. *Qasd Al-Syari' Fi Dikhul Al-Mukalaf Tahta Ahkam Al-Syari'ah*

Pada poin yang terakhir menjelaskan imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa Allah menetapkan hukum agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum *syara'*. Atau juga bisa diartikan bahwa Allah ingin menghidarkan manusia dari jalan yang tidak sesuai atau jalan yang melenceng lewat hukum-hukum yang ia tetapkan.

Pembahasan yang terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu pada pertanyaan: “mengapa mukallaf melaksanakan hukum *syari'ah*?”. Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban, pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan

<sup>38</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 94.

dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Dan yang kedua adalah seseorang dituntut untuk mentaati aturan bukan hawa nafsunya. Kemudian imam Asy-Syathibi sendiri menjelaskan bahwa tujuan *syari'* menetapkan hukum adalah untuk membebaskan mukallaf dari ikatan dan belenggu hawa nafsu.<sup>39</sup>

Adapun pembahasan mengenai *Qasd al-mukallaf* (tujuan mukallaf) hal ini terkait dengan niat, tempat dan waktu berniat, serta sifat dan cara-cara berniat seseorang ketika melakukan berbagai bentuk ibadah. Tujuan utama mempelajari *maqâshid mukallaf* ini adalah agar segala bentuk aktivitas dan yang dilakukan oleh manusia dapat menghasilkan manfaat untuk dirinya. Serta seluruh bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang dapat berjalan dengan benar dan bisa sesuai dengan tujuan Allah (*Qasd Al-Syari'*).<sup>40</sup>

Selanjutnya imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa Allah menurunkan aturan hukum atau *syari'at* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari mafsadat (*Jalb al-maslahah wa dar'u al-mafasid*). Imam Asy-Syathibi ingin meyakinkan umat manusia bahwa syariat atau aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kebaikan manusia sendiri. Jika dipandang berdasarkan segi kekuatan dan kepentingan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, imam Asy-Syathibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu *Al-*

<sup>39</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 94.

<sup>40</sup> Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*. Hal 108.

*Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah*. Penulis memaparkan penjelasannya sebagai berikut:

a. *Al-Dharuriyah* (kebutuhan primer)

Pengertian *al-dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada dan dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia didunia maupun diakhirat.<sup>41</sup> seandainya kemaslahatn itu terabaikan maka akan membawa pada kerusakan hidup, baik untuk kehidupan didunia maupun akhirat.<sup>42</sup> pemeliharaan *dharuriyah* adalah dengan menjaga bagian-bagian kehidupan yang dibagi menjadi lima poin yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima poin inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah *Al-Dharuriyat Al-Khams*. Salah satu contoh pemeliharaan pada poin adalah dalam aspek agama misalnya setiap manusia harus menjaga ibadahnya seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Atau dalam aspek jiwa misalnya, seriap manusia berkewajiban untuk mencari pakaian, makan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Apabila manusia tidak dapat menjaga dan memelihara aspek-aspek tersebut makan akan menyebabkan tidak berartinya kehidupan.

b. *Al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder)

Istilah *al-hajiyah* memiliki makna suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup

<sup>41</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 8.

<sup>42</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Hal 240.

manusia akan mudah dan dapat terhindar dari kesulitan.<sup>43</sup> Atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara agar bisa mewujudkan kehidupan yang baik, namun jika terabaikan atau tidak dapat dipelihara maka tidak sampai membawa pada kerusakan hidup, hanya saja dapat mengganggu proses pewujudan kehidupan yang baik.<sup>44</sup> Sementara menurut Dr. Busyra dalam bukunya yang berjudul *maqâshid al-syari'ah* mengartikan *al-hajiyah* adalah sesuatu kebutuhan yang mesti diwujudkan agar manusia dapat melangsungkan hidup lebih mudah dan dapat terhindarkan dari kesulitan, meskipun apabila tidak dapat diwujudkan tidak akan sampai membuat kehidupan menjadi hancur dan tidak berarti. Atau dengan kata lain *al-hajiyah* adalah faktor untuk mendukung aspek *al-dharuriyah* dapat dipenuhi. Misalnya dalam memelihara akal, seseorang alangkah baiknya menempuh jalur pendidikan seperti sekolah ataupun kuliah, namun apabila tidak mampu maka tidak masalah, karna untuk memelihara akal tidak hanya melalui jalur sekolah ataupun kuliah, meskipun jika tidak menempuh jalur tersebut orang tersebut akan memperoleh kesulitan.

c. *Al-Tahsiniyah* (kebutuhan tersier)

Pengertian *al-tahsiniyah* adalah satu hal yang apabila dilakukan akan menyempurnakan kebutuhan serta membuatnya menjadi lebih indah

<sup>43</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 10-11.

<sup>44</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Hal 240.

dan penuh kewibawaan.<sup>45</sup> Dalam pengertian lain juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu tindakan sehingga membuat tindakan tersebut menjadi lebih indah dan sempurna.<sup>46</sup> Atau juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang lebih baik dilakukan untuk *jalbu manfaah* (mewujudkan manfaat) dan ditinggalkan untuk *daf'u madharat* (menghindarkan madharat).<sup>47</sup> Dengan demikian, jika *al-tahsiniyah* ini tidak dilakukan, tidak akan menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan kebutuhan pokok atau primer (*al-dharuriyah*). Misalnya memakai wangi-wangian dan memakai pakaian putih ketika sholat jum'at, meskipun seseorang tidak melakukan hal tersebut sholat jum'atnya tetaplah sah. Jika dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini sama dengan tingkatan sunat pada perbuatan hukum yang disuruh, dan sama dengan makruh pada perbuatan hukum yang dilarang.

Adanya tingkatan kekuatan atau kepentingan tersebut mengandung arti jika terjadi berbenturan, maka tingkatan yang lebih ataslah yang akan diutamakan. Misalnya dalam sebuah kasus terdapat benturan antara tingkatan *al-dharuriyah* dan *al-hajiyah* maka yang lebih diutamakan adalah tingkatan *al-dharuriyah*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan *maqâshid al-syarî'ah* adalah untuk mengantarkan umat manusia pada kemaslahatan baik

<sup>45</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 11.

<sup>46</sup> Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*. Hal 109.

<sup>47</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Hal 240.

ketika hidup didunia maupun diakhirat. Selanjutnya Imam Asy-Syathibi juga menerangkan bahwa kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur diantaranya kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*). Atau juga sering dikenal sebagai *Al-Dharuriyat Al-Khams*.<sup>48</sup>

Dalam beberapa literatur, sering terjadi perbedaan penempatan urutan *Al-Dharuriyat Al-Khams*, ada penulisan yang mendahulukan *al-‘aql* dari pada *al-nasl* dan begitu pula sebaliknya. Perbedaan penulisan urutan tersebut tidak mengurangi substansi yang diterangkan. Namun pada umumnya para ulama’ dan imam Asy-Syathibi sendiri sering menuliskannya dengan urutan sebagai berikut:

a. حفظ الدين (Kemaslahatan Agama)

Agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karna dengan adanya agama, manusia bisa menyadari bahwa ia adalah makhluk Allah dan hanya kepada Dialah manusia akan kembali. Oleh karna itu Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk selalu menjaga kuliatas agama dalam dirinya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا  
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>48</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 7.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan percayalah kepada Rasul-Nya. niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

b. حفظ النفس (Kemaslahatan Jiwa)

Allah SWT mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap nyawa seseorang, tidak ada yang berhak menghilangkannya kecuali Allah. Oleh karena itu Allah mengancam setiap orang yang membunuh seseorang dengan sengaja dan tanpa memperhatikan perintah yang benar benar dengan memasukkannya kedalam neraka jahanam serta serta disamakan dengan telah membunuh semua orang.<sup>49</sup> Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَمُتْ مُؤْمِنًا مَّتَعِمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: *Dan barang siapa yang membunuh jiwa secara sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

Sebaliknya setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara jiwa yang telah diberikan oleh Allah. Dengan cara meningkatkan kualitas dan mewujudkan kemaslahatan hidup setiap harinya. Kemaslahatan hidup tidak hanya diartikan untuk kehidupan dunia

<sup>49</sup> Dr. Busyro, M.Ag. *Maqashid Al-Syari'ah Pemahaman Mendasar Memahami Masalah*. Hal 120.

namun juga diartikan sebagai kehidupan diakhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Peliharalah dirimu dan peliharalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

c. حفظ العقل (Kemaslahatan Akal)

Akal adalah salah satu karunia yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebutlah yang membedakan antar manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karna itu Allah senantiasa untuk menyuruh manusia untuk memeliharanya. Tercantum dalam Al-Qur'an bahwa Allah senantiasa mendorong umat manusia untu selalu memelihara akal dengan cara menuntut ilmu, seperti yang tercantum dalam surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ  
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu*

*pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

d. حفظ النسل (Kemaslahatan Keturunan)

Pengertian keturan disini adalah keturunan dalam rung lingkup keluarga. Sedangkan pengertian keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk melalui proses perkawanian yang sah. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dengan diadakannya hal tersebut, maka setiap manusia bisa hidup dengan bahagia serta dapat menghasilkan keturunan yang baik dan bermanfaat untuk berlangsungnya kehidupan selanjutnya.

a. حفظ الامال (Kemaslahatan Harta)

Tidak bisa dipungkiri bahwa harta adalah salah satu kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidup. Islam memaknai harta dengan sangat luas dan tidak hanya diartikan sebatas uang. Dengan memelihara harta, manusia bisa dengan mudah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Oleh karna itu Allah menyuruh manusia

untuk bekerja, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Latar Belakang Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan dalam hukum positif di Negara Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak tanggal disahkannya, yakni pada tanggal 02 Januari 1974. Sekaligus menjadi peraturan perkawinan pertama yang dimiliki oleh Negara Indonesia yang mengatur dengan skala nasional.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Seperti yang tercantum pada pasal 7 ayat 1: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak*

wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”<sup>50</sup>. Penetapan usia ini dilakukan karna undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami dan istri harus sudah matang secara jiwa dan raganya. Agar pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan rumah tangga pasangan tersebut bisa berjalan baik tanpa berakhir pada perceraian. Berikut ini proses-proses yang melatar belakangi pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014**

Pada tahun 2014 permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Zumrotin selaku ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam garis besar permohonan yang diajukan adalah ingin mengubah materi muatan dalam pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita menjadi 18 tahun. Alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut, diantaranya adalah:<sup>51</sup>

- a. Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28A ayat (1), pasal 28B ayat (1) dan(2), pasal pasal 28C ayat (1) tentang hak-hak warga Negara.
- b. Perkawinan pada usia 16 tahun adalah perkawinan yang tidak ideal karna dikategorikan dalam perkawinan anak sebagai mana tercantum

<sup>50</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan*. Hal 74.

<sup>51</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No 30-74/Puu-Xii/2014. Hal 11.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Faktor kesehatan ibu dan bayi. Diantaranya adalah: proses kelahiran premature, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan yang kurang, ibu menderita anemia, ibu menderita proses pendarahan pada proses perkawinan.
- d. Dampak psikologis perkawinan anak bagi keluarga muda
- e. Faktor keharmonisan dan tingkat perceraian.
- f. Terjadinya pelanggaran hak-hak bagi anak.

Proses persidangan tersebut berjalan hingga tahun 2015. Hasil dari proses tersebut, berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa seluruh permohonan ditolak.

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017**

Selanjutnya pada tahun 2017 permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kembali diajukan. Pemohon uji materil tersebut adalah Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.<sup>52</sup> Dalam garis besar permohonan yang diajukan adalah ingin mengubah materi muatan dalam pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun baik bagi maupun pria.

Hal yang melatar belakangi gugatan tersebut diajukan oleh para pemohon adalah karna mereka merasa sebagai korban yang hak

<sup>52</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017. Hal 1.

konstitusionalnya dilanggar oleh penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seperti yang dialami oleh Endang, ia dikawinkan oleh bapaknya pada usia 14 tahun dengan seorang duda beranak satu usia 33 tahun. Alasan bapaknya menikahkan Endang adalah karena keluarganya serba kesulitan, terutama dalam hal keuangan. Saat dikawinkan Endang masih kelas 2 SMP dan terpaksa berhenti dari sekolahnya karna harus mengurus masalah rumah tangga dan anak tiri dari suaminya. Atas dasar itulah Endang berpendapat bahwa ada haknya sebagai anak yang dilanggar, salah satunya adalah hak pendidikan.<sup>53</sup>

Lain halnya dengan yang dialami Maryanti, ia dikawinkan oleh bapaknya pada usia 14 tahun dengan seorang pria berusia 33 tahun. Perkawinan tersebut terjadi karena bapak Maryanti memiliki hutang kepada pria tersebut, sehingga sebagai gantinya Maryanti harus mau dinikahkan dengannya. Dampak fatal dari perkawinan tersebut bagi Maryanti adalah ia mengalami keguguran sebanyak dua kali yaitu pada usia 15 tahun dan usia 16 tahun.

Alasan pengajuan permohonan tersebut adalah bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan ayat satu pasal 27 Undang-Undang Dasar. Dalam undang-undang dasar menyebutkan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama didepan hukum, sementara dalam UU perkawinan membedakan batas usia antara pria dan wanita.

---

<sup>53</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017. Hal 6.

Alasan lainnya adalah bahwa kehamilan dini yang terjadi dalam perkawinan anak beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti:

- a. Ibu mengalami eklampsia (kejang pada saat hamil)
- b. Ibu mengurangi pendarahan saat melahirkan
- c. Ibu mengalami anemia (kekurangan darah)
- d. Anak lahir cacat
- e. Anak lahir prematur
- f. Anak lahir dengan berat badan yang kurang

Hasil dari proses persidangan tersebut, berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa sebagian permohonan tersebut diterima. Dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana berikut:

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.”<sup>54</sup>

### **3. Naskah Akademik Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974**

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Maka dibuatlah naskah akademik rancangan

---

<sup>54</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Hal 60.

undang-undang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disusun oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat Fakultas Hukum UGM.

Naskah akademik perubahan UU nomor 1 tahun 1974 berisi perubahan pengaturan pasal 7 ayat 1 agar menitik beratkan persamaan usia batas minimum perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Serta diaturnya persyaratan-persyaratan yang ketat terhadap perkawinan anak sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimum perkawinan.

Pembaharuan batas usia perkawinan yang terkandung dalam Naskah Akademik tersebut tentunya berlandaskan pada tiga landasan pokok yaitu Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis:<sup>55</sup>

a. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin hak setiap orang, laki-laki maupun perempuan, anak maupun orang dewasa atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam pasal 28D. Konstitusi ini menjadi landasan yang kuat agar perubahan pengaturan perkawinan dalam hal batas minimum usia perkawinan disandarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan serta non diskriminatif.

---

<sup>55</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal 25-28.

b. Landasan Sosiologis

Perkawinan anak masih sering terjadi di Indonesia dan angkanya masih terbilang tinggi di tingkat Asia. Perkawinan anak memberikan dampak buruk terhadap anak, diantaranya hilangnya hak pendidikan dan tumbuh kembang, rentan mengalami gangguan kesehatan dan reproduksi, serta kekerasan dan eksploitasi.

c. Landasan Yuridis

Sebagai negara hukum, perlu kiranya dilakukannya pembaharuan dalam undang-undang agar terciptanya harmonisasi dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Perkembangan politik hukum di Indonesia perlu secara konsisten didasarkan pada hak asasi manusia tak terkecuali hak terhadap anak. Oleh karena itu pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan perlu diselarasakan dengan konstitusi. Dengan tidak membedakan batas minimum usia perkawinan antara pria dan wanita serta melindungi hak anak.

#### **4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Setelah melalui tahap pembuatan naskah akademik, selanjutnya dibentuklah rancangan undang-undang tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu pada tanggal 16 September 2019 DPR dan Pemerintah menyetujui persetujuan agar RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Sehingga pada tanggal tersebut, terciptalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-

undang itu berlaku sejak tanggal disahkannya oleh presiden yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Inilah isi dari undang-undang tersebut:<sup>56</sup>

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2019**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasarnya seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkawinan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatas. Karena ketentuan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 akan menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam hak-hak sipil, politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan

kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata dengan alasan jenis kelamin. Menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.<sup>57</sup>

## **B. Pembaharuan Batas Usia Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

### **Perspektif *Maqâshid al-syarî'ah***

#### **1. Tahap Pencarian Alasan (*'illat*) Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa telah terjadi pembaharuan batas usia minimal perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Pembaharuan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, merubah isi dari pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahu bagi wanita dan 19 tahun bagi pria kini menjadi 19 tahun baik bagi wanita ataupun pria. Hal yang menjadi alasan pembaharuan tersebut adalah:<sup>58</sup>

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya

<sup>57</sup> Lembar Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal 1-2.

<sup>58</sup> Lembar Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal 1-2.

perkawinan dalam usia anak pada wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menfinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila proses perkawinan anak tetap dilanjutkan, hal tersebut beresiko akan merampas hak-hak anak, seperti hak pendidikan dan hak untuk berkembang. Selain itu kehamilan dini yang terjadi dalam perkawinan anak juga beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti:<sup>59</sup>

- a. Ibu mengalami eklampsi (kejang pada saat hamil)
  - b. Ibu mengurangi pendarahan saat melahirkan
  - c. Ibu mengalami anemia (kekurangan darah)
  - d. Anak lahir cacat
  - e. Anak lahir prematur
  - f. Anak lahir dengan berat badan yang kurang
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana

---

<sup>59</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017

dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dan juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara tujuan yang ingin dicapai dengan pembaharuan batas minimal usia perkawinan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

*“Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”<sup>60</sup>*

---

<sup>60</sup> Lembar Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal 2.

Dalam *Maqâshid al-syari'ah* dikenal istilah '*illat* yang memiliki arti suatu hal yang menjadi alasan *syari'* (pembuat hukum) menetapkan suatu hukum. Menurut Imam Asy-Syathibi, alasan itu kadang disebutkan secara jelas tertulis dalam *nash* dan ada pula yang belum jelas atau tidak tertulis dalam *nash*. Ketika alasan itu disebutkan dengan jelas maka alasan itu harus diikuti. Sebab dengan mengikuti alasan yang jelas itu, maka tujuan hukum akan tercapai. Imam Al-Syatibi memberikan contoh '*illat* yang jelas tertulis itu seperti dalam perintah nikah yang memiliki tujuan untuk melestarikan keturunan.<sup>61</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S An-Nahl: 72)*

Dengan dipaparkannya data diatas, dapat diketahui bahwa alasan pembaharuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan anak, karna perkawinan anak berakibat buruk pada kesehatan organ reproduksi dan keturunan yang akan dilahirkan. Hal tersebut telah sesuai dengan '*illat* (alasan) dalam hukum perkawinan Islam, yaitu untuk menjaga keturunan (*hifd al-nasl*).

<sup>61</sup> Asafri Jaya Bakri,., *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996) Hal 95.

## 2. Tahap Analisis dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams*

*Maqâshid al-syarî'ah* merupakan salah satu pokok pemikiran hukum Imam Asy-Syathibi yang didalamnya terdapat konsep maslahat sebagai maksud dan tujuan ditetapkannya hukum. Imam Asy-Syathibi berpendapat bahwa semua hukum yang ditetapkan *Syari'* tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Maslahat menurutnya adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik maslahat dan menolak kerusakan.

Kemaslahatan itu terdiri dari lima unsur diantaranya adalah kemaslahatan agama (*hifd al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifd al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifd al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifd al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifd al-mal*).<sup>62</sup> Atau juga sering dikenal sebagai *Al-Dharuriyat Al-Khams* (lima unsur kebutuhan pokok). Dari kelima unsur tersebut, disini penulis hanya akan mengambil tiga unsur yaitu *hifd al-din*, *hifd al-nasl*, dan *hifd al-aql*. Hal ini dilakukan, karena ketiga hal tersebutlah yang menjadi pembahasan utama dalam pembaharuan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sebagai tahap untuk mengetahui apakah unsur kemaslahatan yang terkandung dalam pembaharuan batas minimal usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* atau belum. Maka penulis melakukan analisisnya sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Hal 7.

a. Kemaslahatan Agama (*Hifd Al-Din*)

Agama adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karna dengan adanya agama, manusia bisa menyadari bahwa ia adalah makhluk Allah dan hanya kepada Dialah manusia akan kembali. Oleh karna itu Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk selalu menjaga kuliatas agama dalam dirinya.

Dalam konteks keluarga, Al-Qur'an menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga kualitas agama secara menyeluruh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

Agar kualitas agama dalam keluarga dapat terjaga dengan baik, maka dibutuhkan sarana berupa hubungan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih), dan penuh rahmat. Salah satu pondasi untuk mewujudkan hubungan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan penuh rahmat adalah sikap dewasa dari pasangan suami dan isteri.

Ciri-ciri secara psikologis untuk mengukur kedewasaan seseorang yang paling pokok adalah dengan memperhatikan pola pikir, sikap, perasaan dan perilaku sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan
- b. Citra diri dan sikap lebih realistis, pada saat ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya, milik keluarganya, dan milik orang lain seperti menghargai milik sendiri serta menjauhkan diri dari yang dapat mengecewakan mereka
- c. Menghadapi masalah secara lebih matang. Usaha pemecahan masalah menggunakan pemikiran yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap yang realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang
- d. Perasaan lebih tenang ketika dihadapkan dengan masalah yang mengecewakan atau dihadapkan dengan hal-hal yang memancing amarah

Kedewasaan suami dan istri menjadi faktor penting. Karna tindakan pelanggaran hak dan kewajiban dalam keluarga, seringkali disebabkan karna suami atau isteri tidak dewasa dalam menyikapi satu masalah. Sehingga sikap ketidak dewasa tersebut berujung pada tidak terjaganya kualitas agama, seperti terjadinya tindak kekerasan, penelantaran anak, dan perceraian.

---

<sup>63</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional. 2000) Hlm. 37.

Islam menetapkan seseorang telah mencapai usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika telah mencapai usia baligh. Sejak saat itu dia telah dikatakan sebagai seorang *mukallaf*, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama.<sup>64</sup> Seseorang dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi basah (keluar mani), sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia *junub* (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita adalah ketika sudah haidh atau hamil maka itulah batasan baligh.

Para imam madzhab berbeda pandangan mengenai batasan usia baligh seperti yang dijelaskan dalam buku berjudul *Fiqih Lima Mazhab* yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mugniyyah, menurut imam Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan imam Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam konteks perkawinan, terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kriteria batasan seseorang dikatakan telah layak untuk melakukan perkawinan, ayat tersebut tertuang dalam surat Al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

<sup>64</sup> Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*" *Yudisia*, 01 (2017.) Hal 83.

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.<sup>65</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa Islam menentukan batas seseorang dikatakan dewasa adalah ketika telah mencapai usia baligh. Dan dalam konteks perkawinan, seseorang dikatakan layak untuk menikah adalah ketika telah mencapai usia baligh serta memiliki kesempurnaan akal dan jiwa. Sehingga orang tersebut telah mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin ketika menghadapi suatu persoalan.

Dalam hukum positif di Indonesia juga mengategorikan usia seseorang telah dikatakan dewasa, diantaranya sebagai berikut:

No	Jenis Peraturan Hukum	Usia
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	21 Tahun
2	Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974	21 Tahun
3	Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979	21 Tahun
4	Undang-Undang Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2002	18 Tahun
5	Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003	18 Tahun
6	Undang-Undang Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2003	18 Tahun

<sup>65</sup> Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam" *Jurnal Al-'adalah* (Desember, 2015) Hal 809-810.

7	Kompilasi Hukum Islam	21 Tahun
---	-----------------------	----------

Setelah disesuaikan dan dibandingkan dengan data-data diatas dapat diketahui bahwa, pembaharuan batas minimal usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Menjadi 19 baik bagi wanita ataupun pria. Dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifd al-din*), dapat dikatakan cukup baik, dan semakin mendekati masyarakat pada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut dapat menghindarkan masyarakat khususnya para wanita dari praktik perkawinan dini. Para pasangan yang nantinya akan menikah juga sudah benar-benar dewasa sehingga dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik.

b. Kemaslahatan Akal (*Hifd Al-Aql*)

Akal adalah salah satu karunia yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebutlah yang membedakan antar manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karna itu Allah senantiasa menyuruh manusia untuk memeliharanya. Salah satu cara untuk memelihara kualitas akal adalah dengan cara mencari ilmu dan belajar dilembaga pendidikan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ  
 أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ

*Wahai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan*

*memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* Selanjutnya manusia juga dilarang untuk melakukan perbuatan yang bisa merusak kualitas akal. Seperti tindakan mengkonsumsi narkoba, melihat video porno dan lain sebagainya.

Dalam konteks perkawinan, suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan anaknya dan pendidikannya sendiri. Dalam hal pemberian pendidikan, hal ini tentunya berkaitan dengan penjagaan kualitas agama. Karna melalui pendidikan tersebutlah, seseorang akan mendapatkan pengetahuan tentang agama, seperti ibadah, akhlak dan muamalah.

Di Negara Indonesia Sistem pendidikan menerapkam program wajib belajar 12 tahun. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar pasal 2:

*Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.*

Progam 12 tahun wajib belajar dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama adalah sekolah dasar yang disingkat menjadi SD/MI, tahap kedua adalah sekolah menengah pertama yang disingkat menjadi SMP/MTS, dan yang terakhir adalah sekolah

menengah akhir yang disingkat menjadi SMA/MA. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan program pendidikan tersebut.

Pada umumnya untuk masuk pada sekolah dasar anak harus mencapai usia 6-7 tahun. dan dilanjutkan pada sekolah menengah pertama saat usia 12-13 tahun. dan selanjutnya masuk pada sekolah tingkat akhir pada usia 15-16 tahun. Jika ditotal, anak baru bisa menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar pada usia 18-19 tahun.

Setelah pemaparan diatas dapat diketahui bahwa, pembaharuan batas minimal usia pernikahan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, menjadi 19 baik bagi wanita atau pria. Dalam konteks menjaga kualitas akal (*hifd al-'aql*), dapat dikatakan cukup baik, dan semakin mendekati kepada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut akan menjamin hak pendidikan masyarakat, khususnya hak wanita untuk bisa menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar.

#### c. Kemaslahatan Keturunan (*Hifd Al-Nasl*)

Pengertian keturan disini adalah keturunan dalam ruang lingkup keluarga. Sedangkan pengertian keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk melalui proses perkawanan yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki*

*dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dalam Islam, salah satu tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu diaturlah hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksud agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka.<sup>66</sup> Serta dapat meneruskan perjuangan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga, agama dan negara menuju masa depan.

Faktor penting dalam proses memperoleh keturunan adalah kondisi ibu ketika hamil dan melahirkan. Karna kondisi ini yang akan menentukan kondisi dan keselamatan anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut BKKBN leher rahim perempuan yang belum matang dan masih sensitif jika dipaksakan hamil, beresiko akan menimbulkan kanker rahim dikemudian hari.<sup>67</sup> Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel moksa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia diatas 20 tahun.

Kehamilan pada usia yang belum matang, juga sangat beresiko bagi ibu dan anak. Karna sang ibu masih dalam masa pertumbuhan dan pemenuhan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan

---

<sup>66</sup> Dr. Busyro M.Ag. *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* Hal 124.

<sup>67</sup> Mubasyaroh, " Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku," *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* (Desember 2016) Hal 404.

gizi, sehingga dalam prosesnya akan terjadi perebutan pemenuhan gizi bagi ibu dan janin, berikut resiko kehamilan yang terjadi diusia yang belum matang:<sup>68</sup>

- a. Potensi kelahiran prematur
- b. Bayi lahir cacat
- c. Bayi lahir dengan berat badan kurang
- d. Potensi bayi meninggal dunia
- e. Ibu beresiko anemia (kekurangan darah)

Di Negara Indonesia, berdasarkan data Hasil Survei Demogravi dan Kesehatan (SDKI) 2012 menunjukkan masih ada 10% (6927) remaja yang berusia 15-19 tahun yang sudah pernah melahirkan atau sedang dalam proses hamil anak pertama.<sup>69</sup>

Setelah dipaparkannya penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, pembaharuan batas minimal usia perkawinan dalam konteks menjaga kualitas keturunan (*hifd al-nasl*), dapat dikatakan sudah cukup baik karna menaikkan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun menjadi 19 bagi wanita, sehingga para wanita yang nanti akan melahirkan dapat menghasilkan keturunan yang sehat, serta terhindarkan dari dampak buruk proses kehamilan dan melahirkan pada usia dini. Namun jika ditinjau dari usia ideal kehamilan dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan, pembaharuan tersebut belum maksimal. Karna batas usia yang ideal adalah pada umur 20 tahun keatas.

<sup>68</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22\_Puu-Xv\_2017. Hal 20.

<sup>69</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74\_Puu-Xii\_2014. Hal 14.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas. Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Latar belakang dilakukannya pembaharuan batas usia perkwaninan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:
  - a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita karena dalam Pasal 1 angka

1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menfinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila proses perkawinan anak tetap dilanjutkan, hal tersebut beresiko akan merampas hak-hak anak, seperti hak pendidikan dan hak untuk berkembang. Selain itu kehamilan dini yang terjadi dalam perkawinan anak juga beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti: Ibu mengalami eklamsi (kejang pada saat hamil), ibu mengurangi pendarahan saat melahirkan, ibu mengalami anemia (kekurangan darah), anak lahir cacat, anak lahir premature, anak lahir dengan berat badan yang kurang<sup>70</sup>.

- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dan juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih

---

<sup>70</sup> Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017

rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perspektif *maqâshid al-syarî'ah* imam Asy-Syathibi dapat dikatakan sudah cukup baik karena sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* (Lima Unsur Kebutuhan Pokok) seperti yang akan dipaparkan berikut ini:
  - a. Pembaharuan batas minimal usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Menjadi 19 baik bagi wanita atau pria. Dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifd al-din*), dapat dikatakan sudah baik, dan semakin mendekati masyarakat pada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut dapat menghindarkan masyarakat khususnya para wanita dari praktik pernikahan dini. Para pasangan yang nantinya akan menikah juga sudah benar-benar dewasa sehingga dapat menghasilkan keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik.
  - b. Pembaharuan batas minimal usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, menjadi 19 tahun baik bagi wanita

ataupun pria, dalam konteks menjaga kualitas akal (*hifd al-'aql*), dapat dikatakan sangat baik, dan semakin mendekati kepada kemaslahatan. Karna pembaharuan tersebut akan menjamin hak pendidikan masyarakat, khususnya hak wanita untuk bisa menyelesaikan program 12 tahun wajib belajar.

- c. Pembaharuan batas minimal usia perkawinan dalam konteks menjaga kualitas keturunan (*hifd al-nasl*), dapat dikatakan sudah baik karna menaikkan batas usia minimal perkawinan yang semula 16 tahun menjadi 19 bagi wanita, sehingga para wanita yang nanti akan melahirkan dapat menghasilkan keturunan yang sehat, serta terhindarkan dari dampak buruk proses kehamilan dan melahirkan pada usia dini. Namun jika ditinjau dari usia ideal kehamilan dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan, pembaharuan tersebut belum maksimal. Karna batas usia yang ideal adalah pada umur 20 tahun keatas.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian terhadap pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, agar lebih mempersiapkan dan memperkaya diri terhadap informasi serta ilmu-ilmu tentang perkawinan dengan matang. Sehingga dalam proses membentuk

rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan mampu mengatasi segala masalah yang akan datang. Serta perkawinan tersebut, dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh Agama dan Negara.

2. Untuk pembuat kebijakan, perkawinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya mencakup tentang hubungan suami istri dan kesetaraan, tetapi juga mencakup masalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga perlu pertimbangan dan kajian yang mendalam untuk menetapkan segala peraturan yang berkaitan tentang hal tersebut. Agar peraturan yang akan ditetapkan benar-benar dapat mengantarkan masyarakat pada kemaslahatan dan kehidupan yang lebih baik.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih perlu dilakukan pengembangan dan kajian yang lebih dalam lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *al-Qur'ân al-Karîm dan Terjemahnya*. Juz I – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983.
- Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, Abi. *Shohih Bukhari*. Juz I. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Amirudin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008.
- Asrori, Achmad. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam. *Jurnal Al-'adalah*. Desember, 2015.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Badruddin, M.H.I. *Pedoman Penulisan Skripsi 2015*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Fuad, Ahmad Masfuful. Ketentuan. Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Petita*. April 2016.
- Hakim, Lukman Nur. Rekontruksi Batas Minimal Usia Nikah Menurut Pandangan Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Haq, Nabila Saifin Nuha Nurul. Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Prespektif Maqhosid Al-Syariah. *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Indah, Elly Surya. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan UU No. 1 Tahun 1974. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 2000.

- Mubasyaroh. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku. *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Desember 2016.
- Nurkholis. Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Yudisia*. 2017.
- Nasution, Hotmartua. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia. *Skripsi*. Medan: UIN Medan Sumatra Utara, 2019.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan*. jakarata selatan: CV Karya Gemilang, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Juz 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soejono, Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suryana, Cahya. Pengolahan dan analisis data penelitian. *Jurnal Materi Dikalat Kopetensi Pengawas*. 2007.
- Toriquddin, Moh. Teori Maqâshid Al-Syari'ah Perspektif Asy-Syathibi. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*. Juni, 2014.
- Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pembaharuan.html> Diakses pada tanggal 19 September 2020.
- di<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas> Diakses pada tanggal 19 September 2020.
- <https://kbbi.web.id/klasifikasi> Diakses pada tanggal 19 September 2020.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Faishol Jamil  
 NIM : 16210161  
 Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Juli 1998.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Ds. Blawirejo, Kec. Kedungpring,  
 Kabupaten Lamongan.

Nomor Telepon : 0856-0446-2387

Email : [jamilfa11@gmail.com](mailto:jamilfa11@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : a. Pendidikan Formal

1. TK Miftahul Ulum Kedungpring, Lamongan (2002-2004).
2. MIN Model 1 Lamongan (2004-2010).
3. MTS SA Kedungpring, Lamongan (2010-2013).
4. MAN 4 Jombang (2013-2016).

b. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Ar-Rahman Blawirejo, Kedungpring, Lamongan (2004-2011).
2. Pondok Pesantren al-Madienah Denanyar, Jombang (2013-2016).
3. Progam Kursusan Bahasa Arab Hizbul Kaafi Pare, Kediri (2016).
4. Progam Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2017).
5. English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2018).